

**IMPLEMENTASI HADIS MENDIDIK ANAK
DALAM KELUARGA BERPOLIGAMI
(TELAAH HADIS MUSNAD IMĀM AḤMAD NOMOR INDEKS 15403)**

SKRIPSI



Oleh:

FAIQOTUL HIMMAH

NIM: E05215011

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotul Himmah
NIM : E05215011
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2019

Pembuat Pernyataan



Faiqotul Himmah
NIM: E05215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Faiqotul Himmah** telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

Pembimbing II



Dr. Hj. Muzayyanah Muthasim Hasan, MA

NIP. 19581231997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Faiqotul Himmah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Skripsi

Surabaya, 03 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dr. Kusnawi, M. Ag

NIP: 196109181992031002

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag

NIP. 195804311992032001

Sekretaris,

Rif'iyatul Fahimah, Lc, M. Th. I

NIP: 198809192018012001

Penguji I,

H. Budi Ichwahyudi, M. Fil. I

NIP: 197604162005011004

Penguji II,

Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP: 196207051993031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiqotul Himmah
NIM : E05215011
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : Himmah47@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI HADIS MENDIDIK ANAK DALAM KELUARGA BERPOLIGAMI

(TELAAH HADIS MUSNAD IMAM AHMAD NOMOR INDEKS 15403)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22-07-2019

Penulis

(Faiqotul Himmah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Faiqotul Himmah (E05215011) Implementasi Hadis Mendidik Anak dalam
Keluarga Berpoligami
(Telaah Hadis Musnad Imām Aḥmad Nomor Indeks 15403)
Program Studi S-1 Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini muncul berawal dari adanya fenomena tentang pendidikan anak yang berasal dari keluarga yang melakukan poligami. Poligami tidak hanya terkait dengan suami dan istri saja, tetapi juga terdapat seorang buah hati yang harus mendapat pendidikan baik dari internal maupun eksternal. Mendidik anak adalah hal yang diwajibkan dalam Islam khususnya bagi kedua orang tua. Anak merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di hadapan Allah swt. Orang tua merupakan sumber utama dan suri tauladan yang baik dan dijadikan contoh dalam pembentukan karakter pribadi seorang anak. Maka dari itu, pendidikan yang baik menjadi salah satu jalan dalam pembentukan pribadi seseorang. Dalam keluarga poligami maupun non-poligami harusnya tidak ada perbedaan dalam hal mendidik anak, hal ini didasarkan pada kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya tanpa membedakan antara satu sama lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan (*library research*) yaitu tentang mendidik anak dalam keluarga poligami yang difokuskan pada penelusuran dan pengkajian pada hadis Nabi saw, bahan kepustakaan dan literatur lainnya. rumusan masalah yang akan diteliti berkaitan dengan; 1) Bagaimana status dan ke-*hujjah*-an hadis Musnad Imām Aḥmad Nomor Indeks 15403?, 2) Bagaimana pemaknaan hadis Mendidik Anak dalam Musnad Imām Aḥmad Nomor Indeks 15403?, 3) Bagaimana Implementasi Mendidik Anak yang benar apabila dihubungkan dalam Keluarga Berpoligami?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas hadis tentang mendidik anak yaitu *Ḥasan Li Ghairihi*, yang mana hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran maupun hadis lainnya. Sehingga hadis riwayat Musnad Imām Aḥmad ini berstatus *Maqbul Makmūlun Bih*, yaitu hadisnya dapat dijadikan *hujjah* dan dapat diamalkan.

Kata Kunci: Pendidikan, Mendidik Anak, Poligami.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan Penguji	iv
Lembar Pernyataan	v
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Abstrak	xv
Transliterasi	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II : METODE KRITIK DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Pengertian Pendidikan dan Mendidik Anak	16
1. Pengertian Pendidikan	16
2. Mendidik Anak	18
3. Metode Pendidikan Anak	20
B. Pengertian Poligami	24
C. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis	29
1. Kritik Sanad Hadis	29
2. Kritik Matan Hadis	38
D. Kehujjahan Hadis	41
1. Kehujjahan Hadis Sahih	43
2. Kehujjahan Hadis Ḥasan	45
3. Kehujjahan Hadis Daʿīf	46
E. Metode Pemaknaan Hadis	52

BAB III : BIOGRAFI AHMAD BIN HANBAL

A. Biografi Aḥmad bin Ḥanbal	56
1. Riwayat Hidup Aḥmad bin Ḥanbal	56
2. Guru dan Muridnya	58
3. Pembukuan Musnad Imām Aḥmad	59
4. Sistematika dan Metode Penulisan Musnad Imām Ahmad	61

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁵

Dan segala sesuatu telah kami ciptakan saling berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Tuhanmu.⁶

Dalam KBBI perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan badan.⁷ Pernikahan juga disebut dengan “pernikahan” yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa mengandung arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh.⁸

Pernikahan adalah langkah awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga dan juga sebagai gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Pernikahan adalah bersatunya dua orang dalam satu ikatan yang didalamnya tersusun atas komitmen dan janji untuk membina sebuah rumah tangga atau kehidupan yang baru dan meneruskan keturunan.⁹

Islam bukanlah agama yang pertama kali menetapkan aturan poligami, dengan kata lain sebagai pelopor dalam melakukan poligami. Hal ini diperkuat dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa poligami telah dipraktikkan dalam

⁵Al-Quran, 51:49.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al –Mishbah: pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 350

⁷Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. Ke- 3, Edisi Ke - 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

⁹Tina Alfiatin, Psikologi Perkawinan Dan Keluarga (Yogyakarta: Pt. Kanisius, 2018), 17.

Pengertian poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang.¹¹ Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.¹²

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan disiplin diri pada anak. Lingkungan keluarga juga merupakan salah satu lembaga pengembang tugas dan kewajiban pendidikan pertama pada anak. Orang tua seharusnya dapat mendidik anak agar dapat membedakan apa yang baik dan tidak

¹²Edi Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)” Vol. 1 No. 1 (t.k: Maret, 2015) 35.

Orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anaknya karena dari orang tuanya anak-anak memulai dirinya menerima sebuah pendidikan.¹³ Pendidikan atau *education* mengandung makna mendidik.¹⁴ Dalam arti luas mempunyai arti semua perbuatan dan usaha dari kalangan tua untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya pada kalangan selanjutnya guna untuk memenuhi fungsi jasmani maupun rohaninya.¹⁵

¹³Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 76.

¹⁵R. Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), 257.

tidak lahir sebagai manusia-manusia biasa, namun mereka menjadi demikian melalui pendidikan yang dilaluinya.¹⁶

Pendidikan adalah usaha yang terencana dan secara sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan sekitarnya.¹⁷

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia sendiri pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang saling berkesinambungan. Dengan pendidikan manusia dapat mewarisi dan mewariskan nilai dan norma agama pada generasi-generasi selanjutnya

Bukti lain dari pendidikan yang salah adalah dalam pernikahan yaitu ketika anak-anak akan melaksanakan pernikahan para orang tua hanya memperhatikan persiapan keperluan-keperluan materi, berupa perabotan-perabotan, dan sebagainya. Tanpa disertai perhatian terhadap pertumbuhan mereka berdasarkan prinsip-prinsip agama, etika, dan kemanusiaan yang menyangkut kehidupannya. Islam mengajarkan bahwa pentingnya cinta dan kebaikan di antara anggota keluarga. Untuk menghindari segala hal yang dapat mengacaukan kesucian hidup.

¹⁶Bagir Sharif al Qarashi, *Seni Mendidik Islami : Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul* Cet. I (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 5.

¹⁷UU No. 20 Tahun 2003

²⁰ Abu Fikri, *poligami yang tak melukai hati?* (bandung: mizania, 2007), 69.

C. Rumusan Masalah

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar penelitian ini tidak melebar pada pembahasan yang lain, sehingga penulis memfokuskan pembahasan pada kualitas serta pemahaman Hadis mendidik anak dalam keluarga Poligami.

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis paparkan di atas, dapat diangkat beberapa rumusan masalah untuk memfokuskan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya:

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kualitas dan pemahaman hadis tentang Mendidik Anak dalam Keluarga Berpoligami sesuai hadis Nomor Indeks 15403.
2. Mengetahui pemaknaan hadis tentang Mendidik Anak dalam Musnad Imām Aḥmad Nomor Indeks 15403.
3. Mengetahui Implementasi Mendidik Anak yang baik dan benar sesuai hadis Nomor Indeks 15403.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menambah wawasan baru dan pemahaman bagi masyarakat muslim terlebih pada konteks pemahaman mengenai Mendidik Anak.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menguatkan perkembangan studi keilmuan hadis dan teori-teori yang relevan untuk memahami hadis Nabi dan dapat dijadikan rujukan berikutnya yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas penulis.

F. Telaah Pustaka

Dalam kajian terdahulu terdapat penelitian mengenai poligami namun hanya terfokus pada titik poligami saja, diantaranya adalah:

1. Karya tulis yang berjudul Konsep Adil Dalam Poligami yang ditulis oleh Harun Fadli di Skripsi pada jurusan Al Ahwal al Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa konsep adil

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat *library research* yang merujuk pada sumber penelitian terdahulu yang berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, skripsi, thesis, jurnal ataupun disertasi yang terkait dengan pembahasan.

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Pengumpulan dan Analisis Data

Terkait dengan teknik pengumpulan data maka peneliti akan menerapkan metode *library research* dengan cara mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder. Kemudian dalam metode analisa data penulis menggunakan metode paparan data atau metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data yang sudah diperoleh secara tepat dan sistematis sesuai dengan tema pembahasan. Selanjutnya dengan menggunakan analisis wacana, yang berupa kepustakaan teori-teori hadis. Untuk menganalisis data ini disesuaikan dengan teknik *takhrij al Ḥadith*, *I'tibar*, *Kritik sanad* dan *matan*.

2. Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Yaitu dengan cara pengumpulan data-data dari sumber-sumber yang bersifat tertulis, mencakup karya tulis dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan sumber tertulis lainnya.

Definisi takhrij al-hadis secara singkat dapat diartikan sebagai penelusuran hadis-hadis lain yang serupa dengan sumber pokok atau kitab aslinya.²² Sehingga, takhrij al-hadis merupakan langkah pertama untuk menentukan kualitas sanad hadis dengan perbandingan dan kolerasi dari kitab induk dan kitab pendukung lainnya.

Kegiatan i'tibar dalam istilah ilmu hadis adalah mencantumkan jalur – jalur dari sanad lain pada satu hadis tertentu.²³ Dalam artian untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi ada dan tidaknya sawahid dan muttabi' dari jalur periwayatan yang terdapat pada kitab induk. Dengan cara ini maka kredibilitas dan inkredibilitas perawi dapat terverifikasi dan juga dapat menentukan sejauh mana kualitas sanad hadis tersebut.

Merupakan data-data kepustakaan yang berkaitan langsung maupun tidak dengan data primer, dan buku penunjang lainnya, antara lain:

1. Kitab Musnad Imām Aḥmad karya Abū ‘Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbal.
2. Sharah Kitab Musnad Imām Ahmad.

²³ Ibid., 51.

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik matan. Untuk merealisasikan metode tengah-tengah terhadap sunnah, maka prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan sunnah adalah:²⁵

- a. Meneliti kesahihan hadis sesuai acuan ilmiah yang telah diterapkan para pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad maupun matannya.
- b. Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks, *asbāb al-wurūd* teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.
- c. Memastikan bahwa hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan *nash-nash* lain yang lebih kuat.

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagaimana berikut, *Bab Pertama*: Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologi penyusunan

²⁵Ibid., 136-137.

kepenulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan;

Bab Kedua: Metode kritik hadis, berisi tentang teori-teori yang di gunakan sebagai pijakan dalam penelitian hadis. Terdiri dari kriteria keabsahan hadis, teori kehujjahan, teori pemaknaan hadis.

Bab Ketiga: Musnad Imām Aḥmad dan kitabnya, merupakan penyajian data tentang imam *mukharrij* dan kitabnya yang meliputi biografi Imām Aḥmad, kitab Musnad Imām Aḥmad, data hadis tentang mendidik anak dan poligami serta i'tibar dan skema hadis.

Bab Keempat: Analisa Hadis tentang mendidik anak dan poligami merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data yang terkumpul terdiri dari kehujjahan hadis mendidik anak dan poligami, di dalamnya termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis.

Bab Kelima: Kesimpulan dan saran, pada bab ini terdiri hanya dua sub bab yang berupa kesimpulan dan saran yang menjadi pokok kandungan pada karya tulis ilmiah.

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Pengertian Pendidikan dan Mendidik Anak

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi seorang anak manusia, aspek rohani dan juga jasmaninya yang berlangsung secara bertahap. Proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan mempunyai tujuan, yaitu mengarahkan anak didik kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan, tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial serta hamba Tuhan yang selalu mengabdikan dirinya kepada-Nya.²⁶

Pendidikan atau *education* berasal dari kata *to educate* yang mempunyai arti mendidik.²⁷ Dalam bahasa Yunani *Paedagogie* yang terdiri dari kata *Pais* yang artinya anak dan *Again* yang berarti membimbing, jadi *Paedagogie* adalah bimbingan yang diberikan kepada anak.²⁸

Pendidikan dalam bahasa Arab adalah *Tarbiyah*, *Ta'lim*, *Ta'dīb*, *Riyādhah*, *Irshad* dan *Tadris*.²⁹ *Tarbiyah* berarti pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan.³⁰ *Tarbiyah* berasal dari kata *Rabba* yang berarti memiliki,

²⁶Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 12.

²⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 207.

²⁸ Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1991), 64.

²⁹ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Predana Media, 2010) 10

³⁰Ibid.,.. 505.

Mendidik dan menyayangi bukan berarti membiarkan anak melakukan apa saja dengan alasan agar si anak merasa bahagia dan senang. Orangtua sebagai pendidik bagi anak mempunyai hak dan wewenang untuk memarahi dan menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis Rasulullah berikut:

Telah menceritakan kepada kami Muallal ibn Hishām yakni al Yashkury, telah menceritakan kepada kami Ismā’īl dari Sawwār Abī Ḥamzah, Abu Dawud berkata dan dia Sawwār ibn Dāwud Abu Ḥamzah al Muzanny al Ṣoirafy dari ‘Amr ibn Shu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallama berkata: “Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud)

dapat terjadi kepada siapapun, termasuk pada anak-anak yang dapat mengalami stress. Pada situasi seperti ini peranan dan bimbingan orangtua menjadi hal yang mutlak mengingat usia anak yang masih labil dan efek lanjutan yang timbul akibat gangguan tersebut. Perhatian yang diberikan orangtua kepada anaknya juga diperlukan agar situasinya kembali seperti sedia kala.

Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya stres pada anak diantaranya⁴⁵:

Pertama, yaitu aktivitas disekolah, anak-anak dituntut dalam bidang akademisnya yang dinilai sangat berat. Mereka sangat terbebani, sikap guru yang tidak bersahabat, tugas yang menumpuk, ditambah lagi ekspektasi orangtua yang diharapkan pada anak. Demikian pula dengan lingkungan pergaulan anak, dimana seorang teman itu dapat menjadi segalanya bagi mereka yang mampu mengabaikan posisi keluarganya.

Kedua, fisik anak, kondisi fisik anak atau bentuk tubuh mereka menjadi bentuk stress yang lain. Tubuh anak yang terlalu gemuk dan kurus, tinggi badan hingga jerawat yang terlalu banyak mulai muncul, hal ini dapat mengganggu perasaan mereka.

Ketiga, kondisi keluarga. Perceraian dan hubungan keluarga yang tidak harmonis menjadi faktor yang lain yang dapat menyebabkan stress pada anak. Ditambah kondisi keuangan keluarga yang pas pasan yang bisa menimbulkan perasaan yang sangat sensisitif bagi anak.

⁴⁵Fitri Rayani Siregar, “Metode Mendidik Anak Dalam Pandangan Islam” *Forum Paedagogik* Vol. 08 No.02 (Juli, 2016), 113

Dari beberapa faktor diatas dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya perhatian orangtua. Walaupun orangtua sangat sibuk mencari nafkah, namun mereka harus dapat meluangkan waktu yang berkualitas. Orangtua juga berkewajiban untuk mencari sekolah yang mengasung pendidikan positif, pendidikan positif mengupayakan agar anak kita cerdas, sehat dan bahagia.

c. Metode keteladanan

Pendidikan Keteladanan juga dapat disebut dengan suatu pola atau metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak didik, baik

Ada beberapa pedoman yang harus dipegang orang tua dalam mendidik anaknya⁵⁰, diantaranya:

1. Memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik;
2. Mengajar ucapan-ucapan islami;
3. Membiasakan anak dengan adab islam sehari-hari;
4. Membiasakan anak membaca doa;
5. Mengajarkan membaca al-Quran;
6. Menanamkan sikap dan sifat terpuji;
7. Menjauhkan anak dari sikap dan sifat tercela;
8. Mendidik anak menghormati hak-hak orang tua;
9. Menanamkan sikap hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda.

B. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Yunani yaitu *apolus* yang diartikan dengan banyak dan *qamos* berarti istri atau pasangan.⁵¹ *Poliqamy* atau dalam bahasa Inggrisnya

⁴⁹Ibid, 74-75

⁵⁰M. Thalib, *50 Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996),

⁵⁵Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71.

1. Apabila seorang suami mempunyai istri mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan sekali akan kehadiran buah hati;
2. Apabila seorang istri telah mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) dan sudah tua, dan ia mampu menafkahi lebih dari satu istri;
3. Demi terpeliharanya kehormatan agar tidak terjadinya perzinaan karena ia mempunyai kelebihan dalam hal seksualnya dan memang mendorongnya untuk melakukan poligami;
4. Apabila diketahui dari data sensus, kaum hawa lebih banyak daripada kaum pria dengan perbandingan yang signifikan.⁵⁶

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri pada umumnya;
2. Si istri mendapat kecacatan pada badan atau sebuah penyakit yang kemungkinan tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat memberinya keturunan.⁵⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمَامِ فَإَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. ٥٩

“Dan jika kamu sekalian takut akan tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) para perempuan yang yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan-perempuan yang lain yang kamu senangi, dua, tiga maupun empat. Kemudian jika diantara kalian takut tidak dapat berbuat adil terhadap mereka, maka nikahilah hanya seorang saja, atau budak-budak yang kamu punya. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan tidak berbuat tindak dzalim.

Dengan berpoligami, Rasulullah memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, yaitu:

1. Keharusan berlaku adil terhadap anak dan istrinya;
2. Suami tidak boleh melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat menyakiti fisik ataupun batin istrinya;
3. Keharusan suami untuk selalu menghormati pendapat istrinya;

⁵⁸Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 (Jan-Jun, 2010), 3.

4. Suami juga diajarkan untuk membantu tugas istri dalam mengurus keluarga.⁶⁰

1. Kritik sanad hadis

Istilah kritik hadis atau *naqd al-hadis* di kalangan ulama kontemporer sering dinamakan dengan penelitian hadis.⁶⁷ Dikutip dari Tahir al-Jawabi dalam bukunya yang berjudul *Juhud al-Muhaddisin* kritik hadis diartikan dengan menetapkan kualitas rawi dengan nilai cacat atau adil, dengan penggunaan lafaz tertentu dan menggunakan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis, serta dengan meneliti matan-matan hadis yang sanadnya sahih untuk menetapkan kesahihan atau kelemahan matan tersebut, dan untuk menghilangkan kemusykilan pada hadis-hadis sahih yang tampak musykil maknanya serta menghapuskan pertentangan kandungannya melalui standar yang akurat.⁶⁸

⁶⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London, George Allen & Unwin Ltd., 1970), 990; Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

⁶⁵Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 9.

⁶⁶Muhammad Musthafa A'zami, *Manhaj al Naqd 'inda al Muhaddithin* (Riyadh: al Ummariyah, 1982), 5; Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 276.

⁶⁷Muhammad Ṭahir al-Jawābi, *Juhūd al-Muḥaddisin fī Naqd Matn al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarif* (Tunis: Muassasah Abd al-Karīm ibn Abdullah, t.t), 88.

⁶⁸Ibid, 94.

Dalam menguji *kesahihan* hadis, unsur yang dikritisi adalah *sanad* dan *matan* suatu hadis. Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tetapi berita itu tidak mempunyai sanad, maka berita itu tidak dapat dikatakan sebagai hadis.⁶⁹

a. *Ittisishal al-sanad* (Sanadnya Bersambung)

Penelitian mengenai *Ittisishal al-sanad* terdapat dua hal yang harus dikaji secara teliti, yakni mencatat semua nama perawi dalam sanad yang telah diteliti atau biasa disebut dengan *al tahammu wa al ada'* dan mempelajari

⁷⁰Idri, *Studi Hadis...*, 160.

- 1) periwayat hadis yang ada dalam sanad hadis diteliti memiliki kualitas yang *thiqah*.
- 2) Adanya indikasi yang kuat antara periwayat. Pertama, kemungkinan terjadi adanya proses guru dan murid. Kedua, tahun lahir dan wafat para perawi ada kemungkinan terjadi pertemuan atau kelahiran tahun yang sama. Ketiga, para perawi tersebut tinggal, mengajar dan belajar dalam satu tempat yang sama. Pertemuan dalam persambungan sanad dibagi menjadi dua macam yakni⁷⁵: 1) pertemuan langsung, yaitu pertemuan antara guru dan murid, murid mendengarkan atau melihat apa yang disampaikan gurunya. 2) pertemuan secara Hukum, yaitu seseorang meriwayatkan hadis dari seseorang yang hidup semasanya dengan mendengar atau melihat.

⁷⁵Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al Hadith* (tk: Haramain, 1985),158.

- 3) Perawi menggunakan kata penghubung yang berkualitas baik yang sudah disepakati oleh para ulama yang memperlihatkan terjadinya pertemuan.

Metode penerimaan hadis dibagi menjadi delapan macam, diantaranya⁷⁶:

- a. *Al-Simā'*, seorang murid mendengarkan apa yang disampaikan guru terhadap murid secara langsung.
- b. *Al-Qira'ah*, seorang murid membacakan hadis yang didengarkan dari guru lain di depan gurunya.
- c. *Al-Ijāzah*, guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan atau penulisan hadis kepada satu orang atau beberapa muridnya.
- d. *Al-Munawalah* yaitu guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang yang meriwayatkannya. Dalam *munawalah* ada yang disertai *ijazah*, lafaz yang biasa digunakan adalah أنبأنا.
- e. *Mukātabah* adalah guru menuliskan suatu hadis yang kemudian diberikan kepada muridnya baik dia berada didepannya ataupun tidak, baik ditulis sendiri maupun menyuruh orang lain. *Mukātabah* ada dua macam yaitu *mukātabah* dengan *ijazah* dan *mukātabah* tanpa *ijazah*.
- f. *Al-I'lām*, memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis terpilih.
- g. *Al-Waṣiyyah* yaitu guru berwasiat kepada muridnya untuk memiliki kitab-kitabnya ketika meninggal dunia.

⁷⁶Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, 83.

- h. *Al-Wijādah*, yaitu seseorang menemukan sejumlah kitab hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya atau tidak pernah mendengar langsung dari guru dan tidak mendapatkan ijazah atasnya.

Ketersambungan sanad atau ke-*muttaşıl*-an sanad dinamakan musnad. Dalam ketersambungan sanad ada tiga macam⁷⁷, yaitu: *marfu' mauquf dan maqtu'*. Apabila tidak memenuhi kriteria yang disebutkan maka hadis tersebut bernilai *da'if, musalsal, munqa'i', mu'dal, mudallas dan mu'allal*.

Lambang periwayatan hadis yang digunakan sebagai bentuk metode dalam menerima hadis dari gurunya diantaranya: *ḥaddathanī*, *ḥaddathanā*, *akhbaranī*, *akhbaranā*, *sami'tu*, *'an*, dan sebagainya.⁷⁸

- b. Keadilan para perawinya (عدالة الراوى)

Adil menurut bahasa berarti lurus, tidak menyimpang, jujur dan tulus. Seseorang dikatakan ‘*ādil* apabila dalam pribadinya terdapat sebuah sikap yang dapat menumbuhkan jiwa yang bertakwa, dimana seseorang itu selalu melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya, juga terjaganya sifat *murū’ah*.⁷⁹ Ibn al-Salah menetapkan kriteria seorang perawi dapat disebut ‘‘*ādil* yaitu beragama Islam, sudah dewasa, berakal, terjaganya sifat *murū’ah*, dan tidak berbuat kefasikan.⁸⁰

⁷⁷Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, 158.

⁷⁸M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 128

⁷⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 130.

⁸⁰ Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Ṣalāḥ, *Ulum al-Ḥadīth* (al-Madinah al Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 39.

Ulama ahli sunnah menetapkan beberapa cara untuk mengetahui sifat adil perawi hadis, yaitu: melalui popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama hadis dan penilaian dari para kritikus perawi hadis, penilaian ini meliputi kelebihan dan kekurangan periwayat.⁸¹ Para ulama juga berpendapat bahwa perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan dapat dinilai keadilannya.⁸²

Dābit menurut etimologi yaitu kokoh, kuat, dan hafal dengan sempurna. Seorang dapat dikatakan *dābit* apabila ia memiliki daya ingat yang tinggi, yang sempurna, dan tidak pelupa terhadap hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain.⁸³

⁸¹Idri, *Studi Hadis...*, 163.

⁸²Munzier, *Ilmu Hadis...*, 131.

⁸³Ibid, 132

Perawi yang mempunyai kemampuan hafalan yang sempurna tetap dinyatakan sebagai perawi yang *ḍābit* sampai saat orang tersebut belum mengalami perubahan hafalannya, sedangkan yang telah mengalami perubahan terhadap hafalannya tidak bisa lagi dinyatakan *ḍābit*.

Tidak *shādh*, artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan al-Qur'an.⁸⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *shādh* adalah suatu hadis yang *matan*-nya tidak bertentangan dengan hadis lain yang kedudukannya lebih *tsiqah*.⁸⁵

1. Sanad yang memiliki matan hadis yang setema, permasalahannya dihipunkun menjadi satu kemudian dibandingkan.
2. Meneliti setiap perawi yang ada dalam sanad.
3. Apabila dari seluruh perawi *tsiqah* kemudian ada seorang yang sanadnya menyalahi sanad lain, maka itu dikatakan *shādh*.⁸⁶

⁸⁴Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 110.

⁸⁵Munzier, *Ilmu Hadis...*, 133.

⁸⁶Umi Sumbullah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 186.

Beberapa cara yang digunakan untuk meneliti *illat* hadis, yaitu:

1. Sanad hadis yang mempunyai makna setema dihimpun dan diteliti, apabila hadis yang diteliti mempunyai *mutabi'* atau *syahid*.
2. Seluruh periwayat sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis.
3. Kemudian, sanad satu dibandingkan dengan sanad yang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh kritikus akan ditemukan, apakah sanad hadis yang diteliti mengandung *illat* atau tidak.⁸⁷

Sebagaimana diketahui bahwa sanad adalah rawi hadis yang dijadikan sandaran oleh para pentakhrij hadis dalam mengemukakan suatu *matn al-ḥadīth*. Maka diperlukannya pembahasan mengenai ilmu *Rijāl al- Ḥadīth*.

Ilmu *Rijāl al- Ḥadīth* secara bahasa Rijāl artinya kaum pria⁸⁸. Menurut Istilah adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hal ihwal dan histori para perawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.⁸⁹ Ilmu *Rijāl al- Ḥadīth* ini sangat penting keberadaannya karena mencakup kajian mengenai sanad dan matan. Hal terpenting dalam ilmu ini adalah mengenai sejarah atau historis kehidupan para tokohnya, meliputi tahun kelahiran, tahun wafat, negeri asal,

⁸⁷Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 84-85.

⁸⁶ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 117.

⁸⁹Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul..*, 280

Ilmu *Rijāl al- Ḥadīth* terbagi atas dua macam yaitu ilmu *Jarḥ wa al-Ta’dīl* dan ilmu *Tārīkh al-Ruwwāt*.

Jarḥ menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *Jaraha* yang artinya membuat luka. Menurut muhaddisin adalah sifat perawi yang dapat membuat cacat keadilan dan hafalannya.⁹¹ *Jarḥ* berarti terbentuknya suatu sifat yang menodai keadilan dan kecacatan seorang perawi dalam hafalan dan kesempurnaan ingatannya, sehingga menjadi sebab gugurnya periwayatan.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib mendefinisikan dengan ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis dari sisi diterima maupun ditolaknya periwayatan.⁹² Ada beberapa syarat untuk menjadi *Mu’addil* (pen-*ta’dil*) dan *jarih* (pen-*tarjih*) sebagai berikut:

- ⁹⁰Ibid, 117.

⁹¹Ibid, 307.

⁹²M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), 261

¹⁰²Muhammad Tahir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth* (t.p.: Mu'assasat 'Abd al-Karīm, t.t.h.), 94; Suryadi, *Metode Kontemporer*, 15.

Ciri-ciri *matn* hadis palsu menurut para ulama hadis diantaranya; 1) susunan bahasanya yang kacau, 2) isi *matn* atau isi hadisnya bertentangan dan sulit difikir secara logis, 3) kandungan *matn* bertentangan dengan ajaran Al-Quran, hukum alam dan fakta historis, 4) kandungan *matn* diluar batas kewajaran jika diukur dengan petunjuk ajaran Islam.

Kriteria ke-*sahih*-an matan hadis menurut Al-Khatib al-Baghdadi harus memenuhi unsur-unsur dibawah ini, diantaranya:

- a) Tidak bertentangan dengan al-Quran.
- b) Tidak bertentangan dengan Akal.
- c) Tidak bertentangan dengan amalan-amalan yang sudah disetujui oleh ulama salaf.
- d) Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas ke-*saḥih*-annya lebih kuat.
- e) Tidak bertentangan dengan Hadis Mutawattir.¹⁰⁴

¹⁰⁴Salah Al-Dīn Ibn Aḥmad Al-Adabi, *Manḥāj Naqd Al-Matn* (Beirūt: Dār Al-Afāq Al-Jadīdah, 1983), 126.

D. Kehujjahan Hadis

Kehujjahan hadis menurut para ulama dapat diterima atau ditolakny
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hadis *maqbul* dan hadis *mardud*. Berdasarkan
opini yang di katakan oleh ‘Ajjāj al-Khatib, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi agar suatu hadis dapat diterima yaitu diantaranya sanadnya bersambung
atau *muttasil*, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *qabit*.

Hadis yang dapat dijadikan *hujjah* ditinjau dari segi pengamalannya atau hadis *maqbul* terbagi menjadi dua bagian:

1. Hadis *Ma'mūl Bih*, yaitu hadis yang diterima serta pemaknaannya tidak bertentangan dengan hadis lain. Kriteria hadis yang tergolong *Ma'mūl Bih* yakni:
 - a. Hadisnya tergolong *muḥkam*, yaitu hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat dan memberikan pengertian yang benar.
 - b. Hadisnya tergolong *mukhtalif*, akan tetapi kedua hadis tersebut yang bertentangan dapat dikompromikan, sehingga hadis yang bertentangan tersebut dapat diamankan.
 - c. Hadisnya tergolong *rāḥih*, yaitu hadis terkuat dari kedua hadis yang bertentangan.
 - d. Hadis tersebut *nāsikh*, yaitu hadis yang menasakh terhadap hadis yang datang sebelumnya, sehingga hadis ini mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

- Hadis yang sulit dipahami atau disebut hadis *mutashābih*.
- Hadis yang *marjīh* yaitu hadis yang kehujjahannya lebih rendah dan dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat.
- Hadis yang *mansukh* yaitu hadis yang telah dinasakh oleh hadis yang datang setelahnya
- Hadis yang *mutawaqquf fīh* yaitu hadis yang kehujjahannya ditunda karena adanya pertentangan satu hadis dengan hadis lainnya dan belum bisa dikompromikan.

Sedangkan *mardūd* menurut bahasa adalah ditolak atau tidak dapat diterima. Menurut istilah adalah suatu hadis yang tidak ditunjukkan keterangan atas berat adanya dan tidak pula ditunjukkan berat ketiadaannya. dapat ditarik kesimpulan hadis *mardūd* adalah hadis yang tidak dapat diterima dan tidak dapat pula untuk dijadikan hujjah. Hadis *mardūd* ada kalanya disebabkan karena gugurnya sanad

¹⁰⁸Rahman, *Ikhtisar*, 117.

Para ahli hadis sepakat bahwa hadis *sahih* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam, baik hadis *sahih* tersebut diriwayatkan oleh perawi atau ada perawi lain yang meriwayatkan bersamanya.¹¹² Kesepakatan ini terjadi dalam hal yang berkaitan dengan penetapan halal haramnya sesuatu, tidak dalam hal yang berhubungan langsung dengan akidah, karena akidah harus ditetapkan dengan dasar al-Qur'an dan hadis hadis mutawattir bukan dengan hadis *ahad*, sedangkan hadis *sahih* termasuk salah satu hadis ahad ditinjau dari sisi kualitasnya.¹¹³

¹⁰⁹Muḥammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 302.

¹¹¹Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 114

¹¹²Nuruddin, *‘Ulum al-Hadits 2*, ter. Mujiyo (Bandung: Rosdakarya, 1994), 6.

Mengutip dari pendapat Ibn Hazm, tidak ada satu alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Semua hadis apabila memenuhi syarat *kesahihannya*, statusnya masih sama dapat dijadikan hujjah.¹¹⁴

Menurut bahasa hadis ḥasan berasal dari kata حسن yang berarti bagus atau sesuatu yang disenangi dan digandrungi nafsu. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang bersambung sanad dengan periwayatan dari perawi yang ‘adil dan ḍābit, akan tetapi nilai ke-*ḍābit*-annya kurang sempurna, serta terhindar dari *syadz* dan ‘*illat*.¹¹⁵

مَا لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ حَوْهٍ فِي الْمَعْنَى.

Sedangkan menurut jumhur ulama, hadis ḥasan ialah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang ‘adil, tidak begitu kuat hafalannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat ‘*illat* dan kejanggalan yang ada pada matan hadis.¹¹⁷

¹¹⁶Ibid, 134

Seperti hal-nya hadis *sahih* hadis *hasan* dikategorikan menjadi dua macam,

yaitu:

1. Hadis *ḥasan li dhāṭih* yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis *ḥasan* meliputi tersambungannya sanad dengan perawi-perawi yang ‘adil dan daya ingatnya kurang sempurna, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad tanpa ada satupun kejanggalan dan cacat yang merusak isi hadis.¹¹⁸
2. Hadis *ḥasan li ghairih* yaitu hadis yang kualitasnya sama halnya dengan hadis *ḥasan* karena adanya hadis lain yang mengangkat derajatnya yang awalnya berkualitas *ḍā’if*, akan tetapi hadis tersebut menjadi *ḥasan li ghairih* karena adanya sanad lain yang *sahih* yang meriwayatkan matan yang sama. Maksudnya adalah hadis *ḍā’if* yang dimana sistem periwayatannya sebagai syarat kesahihan, banyak yang belum terpenuhi, tetapi mereka dikenal sebagai orang yang tidak banyak berbuat salah maupun berlaku dosa dan perawi lain banyak yang meriwayatkannya, baik menggunakan redaksi yang sama atau yang masih ada kemiripan.¹¹⁹

3. Kehujjahan Hadis *Ḍā'if*

Hadis *ḍaʿīf* adalah hadis yang tidak memiliki kriteria atau syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.¹²⁰ Ada beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian hadis *ḍaʿīf* dalam susunan redaksinya, diantaranya:

¹¹⁷Ibid, 135

¹¹⁸Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 121.

¹¹⁹Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 121.

¹²⁰ Abū al-Fida' al-Hāfiz Ibn Kathīr al-Dimashqīy, *Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīth* (Berut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 33.

1. ‘Ajjāj al-Khatib

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ صِفَةُ الْقَبُولِ.

Hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang didalamnya tidak terkumpul sifat makbul.

2. Imam al-Nawawi

121 الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ هُوَ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ مِنَ شُرُوطِ الْحَسَنِ.

Hadis *dā'if* adalah hadis yang didalamnya tidak ditemukan syarat-syarat wajib yang terdapat pada hadis *sahih* dan *hasan*.

3. Mahmud al-Thahhan

122 هُوَ مَا مَجْمَعُ صِفَةِ الْحَسَنِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

Hadis *dā'if* adalah hadis yang didalamnya tidak terkumpul syarat-syarat yang wajib ada pada hadis hasan disebabkan tidak adanya satu syarat yang menjadi syarat-syarat hadis hasan.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa hadis *ḍā'if* itu bermacam-macam, diantaranya:

a. Hadis Mursal

Hadis yang gugur dari akhir sanadnya seseorang dikalangan sahabat atau tabi'in.¹²³

¹²¹M. Abduh al-Manar, *Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), 163.

¹²² Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Iskandariyat: Markas al-Ma'had al-Dirasat, 1993), 51.

¹²³Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadis*, 208.

b. Hadis Mu'allaq

Hadis yang dibuang pada awal sanad seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.¹²⁴

c. Hadis Munqati'

Hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat tidak berurut-turut.¹²⁵

d. Hadis Mu'dal

Hadis yang gugur rawi-rawi dari sanadnya dua orang atau lebih secara berturut-turut.¹²⁶

e. Hadis Mudallas

Hadis yang diriwayatkan menurut tata cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak ada aibnya atau tidak bernoda.¹²⁷

f. Hadis Matruk

Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkannya, yang nampak kefasikannya baik perbuatan maupun perkataan orang yang banyak lupa atau banyak keraguannya.

g. Hadis Majhul

Kata *majhul* berasal dari kata *jahala* yang berarti tidak diketahui.¹²⁸ Hadis *majhul* dapat diartikan dengan hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenali jati dirinya, atau tidak diketahui orangnya, tidak diketahui identitasnya dan sifat-sifat keadilan dan ke-*dabit*-annya.

¹²⁴Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2003), 198.

¹²⁵ Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadis*, 218.

¹²⁶Ibid., 221

¹²⁷Ibid., 215

¹²⁸Khon, *Ulumul Hadis*, 208.

Hadis majhul terbagi atas dua macam:

1. *Majhūl ‘Aīn*

Adalah hadis yang disebut nama perawinya dalam sanad, tetapi rawi tersebut bukan dari golongan orang yang diketahui sifat keadilan dan tidak ada perawi yang *thiqah* yang meriwayatkan hadis dari dirinya.

2. *Majhūl Ḥāl*

Adalah hadis yang periwayatannya diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, tetapi tidak ada yang *thiqah* atau tidak ada yang menukil tentang kecacatan dan keadilannya.¹²⁹

h. Hadis Mubham

Adalah hadis yang dalam matan atau sanadnya tidak disebutkan perawi yang jelas, hanya disebutkan laki-laki atau perempuan yang tidak diperjelas namanya.

i. Hadis Munkar

Adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak kelemahannya.

Ibnu Hajar mendefinisikan hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan perawi hadis lain yang lebih terpercaya. Sedangkan menurut al-Qasimi, hadis munkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja, yang tingkat hafalannya sangat lemah.¹³⁰

¹²⁹Ibid, 208.

¹³⁰Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 145.

Secara singkat, memahami dan meneliti matan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Tekstual dan Kontekstual.¹⁴²

Pemahaman hadis secara tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasanya. Kelemahan pemahaman secara tekstual adalah makna yang ada pada hadis akan tergantikan dengan konteks situasi dan kondisi yang terus berkembang. Misalnya hadis Nabi banyak mengambil *setting* lokasi di negara Arab, maka hukum yang berlaku sesuai dengan konteks masa pada saat itu.¹⁴⁴

¹⁴¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.

¹⁴² Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 3.

¹⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 916

¹⁴⁴ Liliek Channa Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XV No. 2 (Desember, 2011), 393-394.

2. Pemahaman Kontekstual

Pemahaman kontekstual dapat juga disebut dengan memahami matan hadis dengan memperhatikan *asbab al-wurūd al-ḥadīth* yaitu konteks dimasa Nabi, konteks historis, peristiwa, waktu, tempat dan bentuk sejarah dan konteks modernisasi atau konteks masa kini.¹⁴⁸

a) Situasi dan keadaan yang berkaitan dengan kejadian

¹⁴⁵Ibid., 395.

¹⁴⁶Tim Penyusun..., 458

¹⁴⁷ Channa, *Memahami Makna Hadis*, 396.

¹⁴⁸ Abbas, *Kritik Matan*, 68.

Meneliti tentang *asbab al-wurūd* dalam pemahaman hadis ini sangat diperlukan untuk membantu memperoleh makna yang sesuai, agar kesalahpahaman yang muncul dalam hadis Nabi dapat terhindari dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah hadis tersebut *mutlaq* atau *muqayyad*, *nasakh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.¹⁴⁹

Berkaitan dengan hadis, konteks disini dapat diartikan dengan kalimat hadis yang mendukung atau menambah kejelasan makna hadis. Dengan melakukan analisis terhadap kata dalam *matn* hadis tersebut akan membantu memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan lebih jelas.

Ilmu yang berhasil dikuasai Imām Aḥmad mencakup hadis dan ilmu hadis, fiqh dan istidlal mantan guru besarnya yaitu Imam Syafi'i. Selain tafsir karya tulis beliau ada juga karya tulis lainnya yang berjudul kitab al-Zuhdi yang setara dengan watak penampilan diri dan kehidupan yang serba *zuhud*. Keahlian Imām Aḥmad Ibn Hanbal dalam mengajarkan hadis berhasil menuntun murid beliau menjadi ulama' hadis diantaranya, Imam al-Bukhāri, Imam Muslim, Abū Dāwūd, Waqī', Ibnu Jarrah dan Alī Ibn al-Madini.¹⁵⁶

Saat berusia 14 tahun, Imām Aḥmad menyelesaikan hafalan al-Qur’annya dan beliau juga mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab. Imām Aḥmad disebut sebagai imamnya para imam, karena beliau adalah seorang *hafiz* dan ahli

¹⁵⁵Ibid., 252.

¹⁵⁶Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2005), 85.

Imām Aḥmad wafat pada tanggal 22 Rabi’ul Awal tahun 241 H atau pada tahun 855 M¹⁵⁷ malam Sabtu selesai sholat Isya, tepat pada malam Idul Fitri di Baghdad dan dikebumikan di marwa. Pada saat meninggal, jenazahnya diantar oleh sekitar 860.000 orang dan 20.000 orang non muslim menyatakan untuk masuk Islam.¹⁵⁸

Ketekunan Imām Aḥmad dalam mencari ilmu pengetahuan menunjukkan bahwasannya beliau sangat cinta terhadap ilmu sehingga beliau mengorbankan dirinya untuk *rihlah* ke berbagai tempat yang jauh jaraknya, mencari dengan susah payah dan tentunya juga menghabiskan waktu yang cukup lama.

Untuk mendalami cara ber-*istinbath* yang benar dan membina ilmu *fiqh* Imām Aḥmad berguru dengan Imam Syafi’i. Imam syafi’i adalah guru kedua bagi Imām Aḥmad, darinya dipelajari ushul dan *fiqh*. Selain Imam Syafi’i banyak ulama’ ulama lain yang memberikan ilmunya untuk Imām Ahmad, tidak kurang dari 100

¹⁵⁸ Sukri Abu Bakr, *Analisis Terhadap Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal* Vol. 2 No. 1 (Desember, 2004), 90.

orang ulama yang mengajarkan ilmunya baik yang berada di Baghdad maupun di kota-kota lainnya.¹⁵⁹

Dengan pengembaraan ilmu yang dilakukan oleh Imām Aḥmad ini mempertemukannya dengan banyak ulama' yang menyampaikan hadis kepadanya, diantaranya yaitu Abd Razaq al-Shan'ani, Bashar al-Raqashi, Sufyān ibn Uyainah, Yahya ibn Said al-Qatthan, Ismā'il ibn Uyainah, Sulaiman bin Dāwūd al-Taylisi.¹⁶⁰

Diantara murid-murid Imām Ahmad ini adalah:

- Imam al-Bukhārī.
- Imam Muslim.
- Abū Dāwūd.
- Waqi'.
- Ibnu Jarrah.
- Alī Ibn al-Madini.

Perjalanan antar negara pusat keilmuan menghasilkan setidaknya satu juta perbendaharaan hadis yang dikuasai oleh Imām Aḥmad. Dengan prestasi tersebut Abu Zar'ah yakin untuk menempatkan Imām Aḥmad dalam deretan *Amīr al-mu'minin fī al-hadis*.¹⁶¹

3. Pembukuan Musnad Imām Aḥmad

Imām Aḥmad adalah seorang yang ahli dalam berbagai literatur keilmuan seperti ilmu *theology*, tasawwuf, hadis, *fiqh*, dan tafsir. Ilmu hadis dan fiqh adalah

¹⁵⁹Haszbi Ash-Shiddiqiey, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (t.k, t.p, t.t), 273.

¹⁶⁰ Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 84.

¹⁶¹Ibid., 85.

Musnad Imām Aḥmad adalah karya yang paling terkenal dan paling besar yang pernah ada yang ditulis oleh Imām Aḥmad yang diawali dengan teks tulisan tangannya sendiri pada setiap lembarannya. Karena faktor usia, Imām Aḥmad mengajarkan teks *Musnad Imām Aḥmad* kepada anggota keluarganya dan beliau meninggal sebelum tersusunnya secara rapi karangan beliau yakni *Musnad Imām Aḥmad*. Kemudian putranya yang bernama Abdullah yang mengambil alih lembaran-lembaran tersebut, dan disusunnya dengan menggunakan redaksi *Haddathani Abi* yang telah diperdengarkan oleh Imām Aḥmad. Itulah sebabnya mengapa *Musnad Imām Aḥmad* edisi manapun tidak diawali dengan muqaddimah kitab seperti biasanya.¹⁶³

Dari sekian banyak karya Imām Aḥmad, Musnad inilah kitab yang terkenal dan merupakan kitab terbesar yang pernah ada. *Musnad Imām Aḥmad*

¹⁶³ Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 86.

Abū Bakr al-Qaṭ'ī adalah seorang ulama hadis yang berguru kepada Imām al-Hakīm dan ulama hadis lainnya. reputasi keilmuan Abū Bakr al-Qaṭ'ī atas ke-*thiqah*-annya telah disampaikan terbuka oleh al-Baghdadi, Ibn Jauzi dan yang lainnya. Abū Bakr al-Qaṭ'ī mempelajari hadis *Musnad Imām Aḥmad* langsung dari putranya Imām Aḥmad yaitu Abdullāh. Jika diketahui Abū Bakr al-Qaṭ'ī menambahkan beberapa hadis yang tidak ia peroleh dari Abdullāh, tentu jumlahnya tidak seberapa banyak.¹⁶⁵

Koleksi hadis dalam *Musnad Imām Ahmad* diambil dari hasil seleksi terhadap lebih kurang dari 750.000 hadis. Seleksi tersebut diarahkan pada nilai kelayakan hadis, ushul fiqh dan tafsir. Hasil penyeleksian tersebut dibukukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika dicetak dan diterbitkan menjadi enam jilid. Enam jilid itu menghimpun sekitar 40.000 hadis, dan ini diprakarsai sebagai kitab koleksi hadis terbesar.

¹⁶⁴Ibid., 89.

¹⁶⁵Ibid., 88.

Penyajian hadis dalam *Musnad Imām Aḥmad* dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang berkedudukan sebagai perawi utama dan disusun berdasarkan sistematika berikut:

- a. Hadis yang periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah dijamin prospek pribadinya sebagai penghuni surga, yakni Abū Bakr al-Ṣidīq, Usman bin Affān, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, Ṭalḥah, Sa’ad ibn Abī Waqash, ‘Alī ibn Abī Ṭālib, Zubair ibn Awwam, Sa’id ibn Zubair, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Abd al-Raḥman ibn Auf.
- b. Hadis yang sumber periwayatannya melalui sahabat Nabi peserta perang badar , prioritas penempatan hadis mereka berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rasulullah bahwa telah ada jaminan pengampunan massal dari Allah atas dosa para sahabat yang andil dalam perang Badar. Diantara sahabat yang mendapat jaminan tidak masuk neraka (teks hadis *marfu’* Jabir ibn Abdillah dalam kitab *Sahih Muslim* dan melalui Abu Hurairah dalam *Musnad Imām Aḥmad, Sunan Abu Dawud*) hadis-hadis yang dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 orang sahabat *Muhajirin* dan sisanya sahabat kalangan *Ansar*.
- c. Hadis yang perawi utamanya adalah para sahabat yang mengikuti kejadian *Bai’at al-Ridhwan* dan *Sulh al-Hudaibiah*.

¹⁶⁶Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhu* (Kairo: Dār al-Qaumiyah lil Thiba'ah wal Nasyr, 1949), 402-404.

Juz	Isi
Juz 1	1. Hadis Abū Bakr al-Ṣiddīq 2. Hadis ‘Umar bin Khaṭṭab 3. Hadis ‘Usman bin Affan 4. Hadis ‘Alī bin Abī Ṭalib
Juz 2	1. Musnad Talḥaḥ ibn ‘Ubaidillāh 2. Hadis Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah 3. Hadis ‘Abd al-Rahman ibn Abū Bakr 4. Hadis Zaīd ibn Kharijah 5. Hadis al-Harith ibn Khuzaimah 6. Hadis Sa’ad Maula Abī Bakr 7. Hadis al-Ḥasan ibn Abī Ṭalib 8. Hadis al-Ḥusain ibn Abī Ṭalib 9. Hadis Uqail ibn Abī Ṭalib 10. Hadis Ja’far ibn Abū Ṭalib

B. Hadis Tentang Mendidik Anak

1. Hadis dan Tarjamah

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَحْبَبَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ رُسْتَمِ الْمُرِّيِّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَوْ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ¹⁶⁸

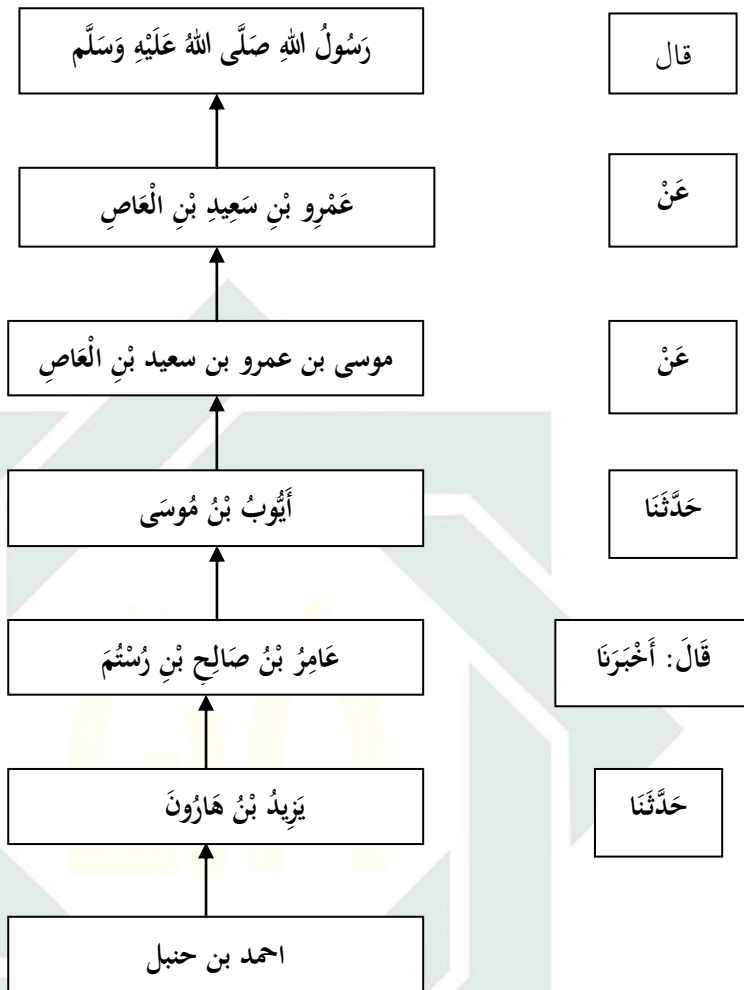
Telah menceritakan kepada kami Naṣr ibn ‘Alī al Jahḍami, telah menceritakan kepada kami ‘Āmir ibn Abī ‘Āmir al Khazzāz, telah menceritakan kepada kami Ayyūb ibn Mūsā dari Ayahnya, dari Kakeknya sesungguhnya Rasulullah berkata: “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”. Abū ‘Tsā berkata: hadis ini Gharib tidak diketahui dari Hadis ‘Āmir ibn Abi ‘Āmir al Khazzāz . (HR. Tirmidhī)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ السِّمَّسَارُ، ثنا
يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ الدَّيْنَوَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْحِزَّازُ، ثنا
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَا نَحْلُ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ
حَسَنٍ ". (رواه البيهقي).

c. Hadis Riwayat al Mustadrak No. Indeks 7745

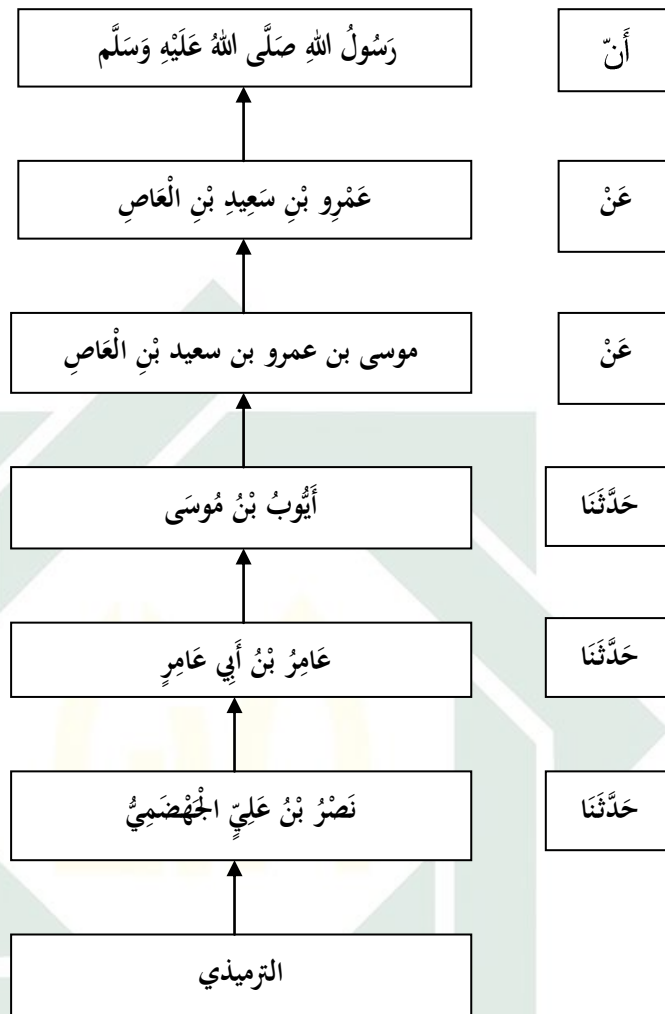
¹⁷²Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn al-Dihāka, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3 no. 15403 (Beirut: Dār al Gharb Al Islāmī, 1998), 402.

Telah menceritakan kepada kami Abu al ‘Abbās Muḥammad ibn Ya’qūb al Umāwīy telah menceritakan kepada kami abu al Ḥasan Muḥammad ibn Sinān al Qazzāz telah menceritakan kepada kami ‘Āmir ibn Ṣālih ibn Rustam al Khazzāz telah menceritakan kepada kami Ayyūb ibn Mūsā ibn ‘Amr ibn Sa’īd ibn al ‘Aṣ dari Ayahnya dari Kakeknya Radhiyallahu’anhū berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallama berkata: “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”. Hadis ini Ṣaḥīḥ Isnadnya tetapi belum pernah dikeluarkan atau diriwayatkan.



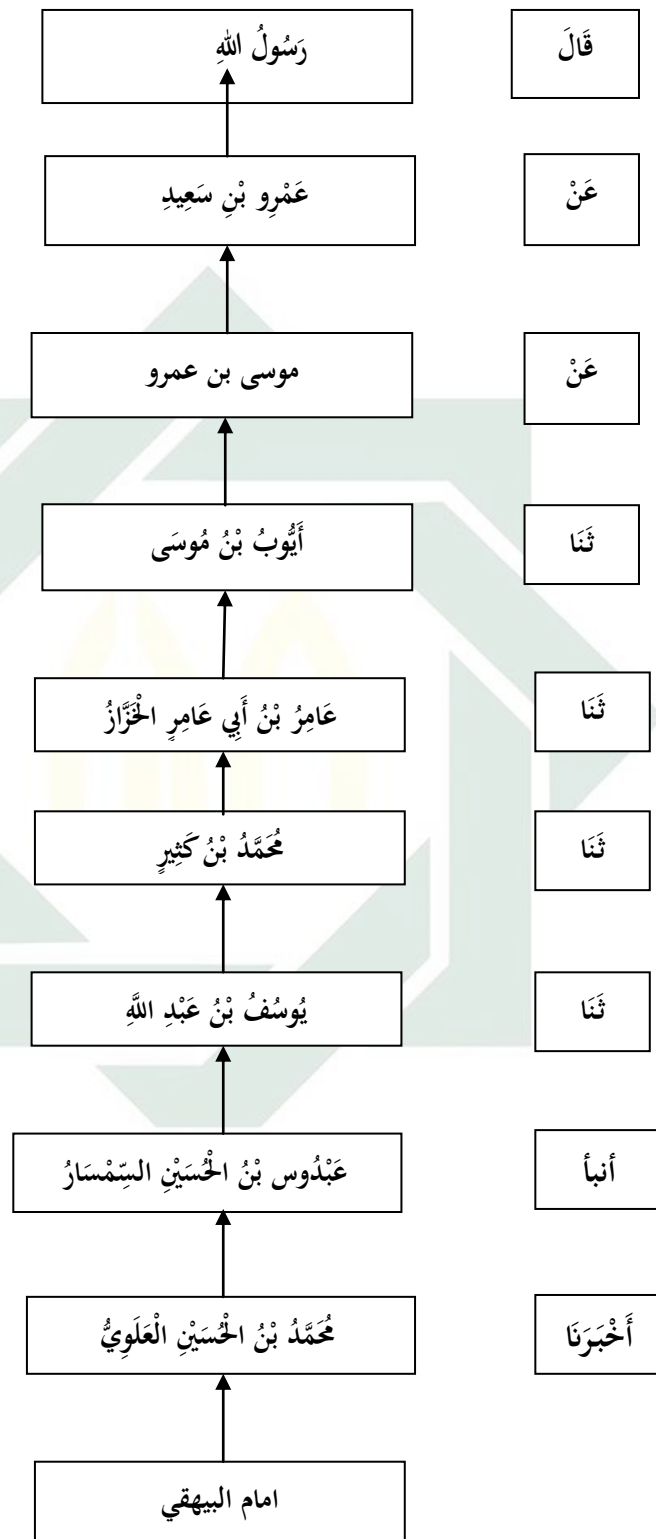
ii. Imam al-Tirmīdhī

Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan Tabaqat
عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (W. 58 H)	Perawi 1	I Sahabat
مُوسَى بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (W. Belum Ditemukan)	Perawi 2	VI Tabi'in Besar
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى (W. 132 H)	Perawi 3	VI Tabi'in Kecil
عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ (W. Belum Ditemukan)	Perawi 4	IX Atba'it Tabi'in
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ (W. 250 H)	Perawi 5	X Tabi'in Kecil
الترمذي L. 209 H W. 279 H	Perawi 6	<i>Mukharrij</i>



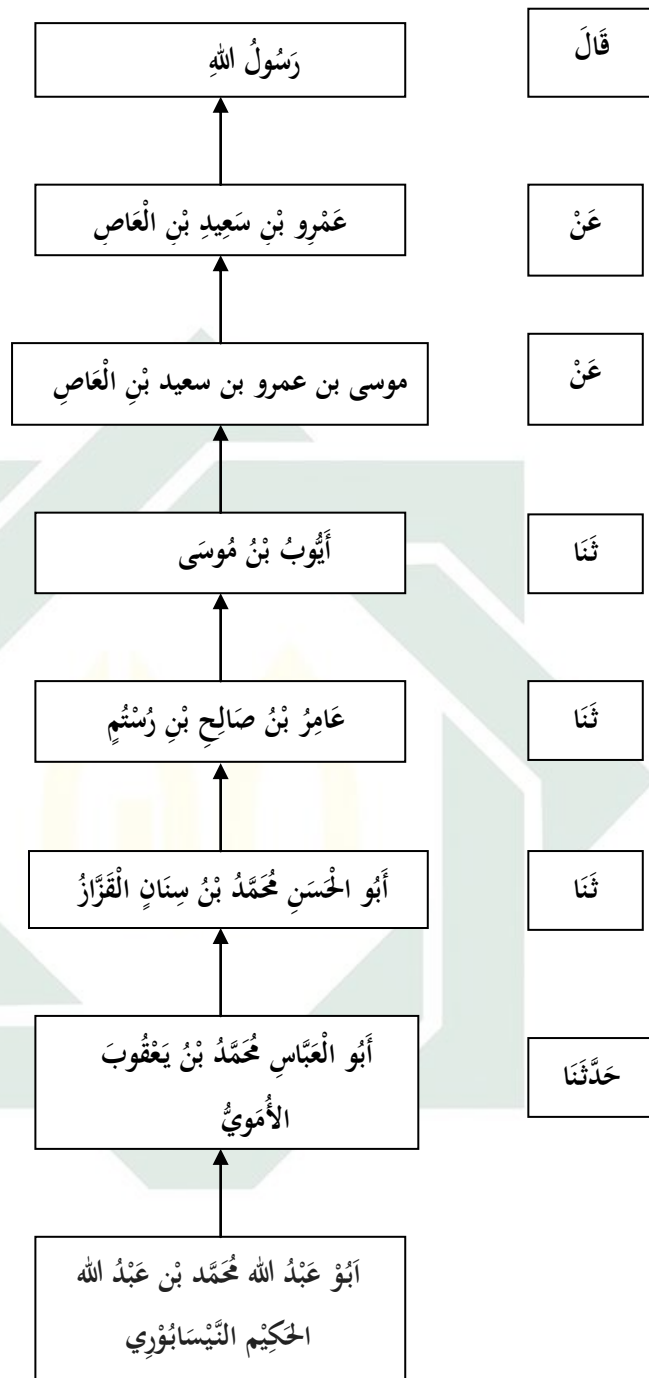
iii. Sunan al-Baihaqi

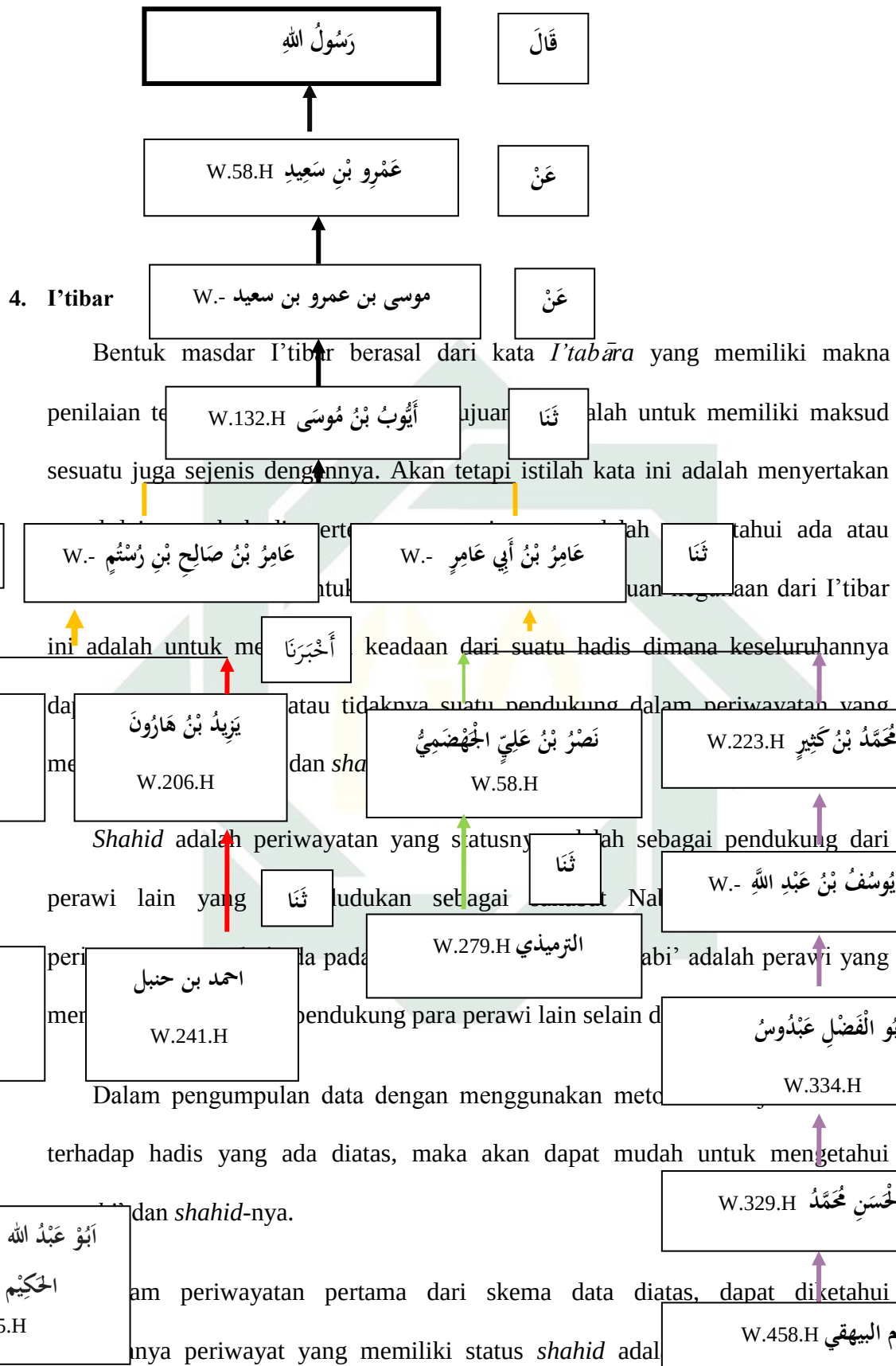
Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan Tabaqat
عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (W. 58 H)	Perawi 1	I Sahabat
مُوسَى بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (W. Belum Ditemukan)	Perawi 2	VI Tabi'in Besar
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى (W. 132 H)	Perawi 3	VI Tabi'in Kecil
عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْحَزَارِيُّ (W. Belum Ditemukan)	Perawi 4	IX Atba'it Tabi'in
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ L. 133 W. 223 H	Perawi 5	X Tabi'in Besar
يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (W. Belum Ditemukan)	Perawi 6	XII Shigharul akhidzin 'an taba'il atba'
أَبُو الْفَضْلِ عَبْدِوَسُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السِّمَّسَارُ (W 334 H)	Perawi 7	XVI
أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ L. 329 H W. 401 H	Perawi 8	XVI
امام البيهقي L. 384 H W. 458 H	Perawi 9	Mukharrij



iv. al Mustadrak

Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan Tabaqat
عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (W. 58 H)	Perawi 1	I Sahabat
موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص (W. Belum Ditemukan)	Perawi 2	VI Tabi'in Besar
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرُو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (W. 132 H)	Perawi 3	VI Tabi'in Junior
عَامِرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ رُسْتَمٍ (W. Belum Ditemukan)	Perawi 4	IX Atba'it Tabi'in
أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازِ (W. 271 H)	Perawi 5	XI Wustho minal akhidzin 'an tabail atba'
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَمْوِيُّ L. 247 H W. 346 H	Perawi 6	XIV
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكِيمِ النَّيْسَابُورِيِّ L. 321 H W. 405 H	Perawi 7	Mukharrij





¹⁷⁴M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang 2007), 49-50.

Adapun *muttabi* nya ada pada riwayat yang kedua, yang menjadi *tawabi* nya tidak ada. Kemudian pada riwayat ketiga yang menjadi *tawabi* bagi Ibn Saʿīd bin al-ʿAṣ adalah Ayyūb bin Mūsā bin Amrī bin Saʿīd bin al-ʿAṣ. Selanjutnya, yang menjadi *tawabi* keempat yaitu Ayyūb bin Mūsā bin Amrī bin Saʿīd bin al-ʿAṣ adalah ʿAmr bin Abī ʿAmir al-Khuzzāz dan yang menjadi periwayat ke lima ʿAmir bin Ṣālikh bin Rustam al-Muzanī adalah Nashr bin Aḥī al-Jahdzamī, Muhammad bin Kathīr, Abū al-Hasan Muḥammad bin Sinān al-Qazzāz, kemudian yang menjadi *muttabi* ke enam Yazīd bin Hārūn adalah Yūsuf bin Abdillāh bin Māhān al-Daynawarī dan Abū al-Abbās Muhammad bin Yaʿqūb al-Amawī.

a. Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (164- 240 H)

Imām Aḥmad menerima hadis dari guru beliau diantaranya Bashar bin Al-Mufaḍal, Ismā‘īl bin ‘Ilyah, Sufyan bin ‘Uyaynah, Jarīr bin ‘Abd al-Hamīd, Yahya bin Sa‘īd al-Qaṭān, Abī Dāwud al-Ṭayālisī, ‘Abd Allāh bin Numair, ‘Abd al-Razāq, ‘Alī bin ‘Ayāsh al-Ḥimsī, Al-Shāfi‘ī,

b. Yazīd bin Hārūn bin Zādzī bin Tsābit

Nama lengkap beliau adalah Yazīd bin Hārūn bin Zādzī bin Tsābit. Beliau lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H dikota Irak.

Semasa periwayatannya, Yazīd bin Hārūn bin Zādzī bin Tsābit telah mendapatkan hadis dari gurunya, diantara guru yang telah memberikan hadis kepadanya adalah Abān bin Abī Iyās, Abān bin Yazīd al-Aṭār, Ibrāhīm bin Sa'id al-Zuhri, Azhar bin Sinān al-Qursyī, Ishāk bin Yahyā bin Talhah bin Ubaidillah, Isrāīl bin Yūnus, Ismāīl bin Abī Khālid.

Adapun murid yang telah berguru kepada Yazīd bin Hārūn bin Zādzī bin Tsābit diantaranya adalah Ibrāhīm bin Ya'qūb al-Jūrajānī, Aḥmad bin Ibrāhīm al-Duraqī, **Ahmad bin Hanbāl**, Ahmad bin Khālīd al-Hilālī, Ahmad bin Sulaimān al-Rahāwī.

Komentar para ulama' seperti Abū Ṭālīb, Ahmad bin Hambāl, Hajāj bin Arṭah, Ishāq bin Mansūr, Yahya bin Ma'īn beliau mengatakan Thiqah. Akan tetapi pada kritikus hadis Ibn Ṭahir dan Abū Dāwud mengatakan bahwa perawi 'Āmir ibn Ṣāliḥ ibn Rustum al-Muzany yaitu da'īf dan berbohong atas hadisnya.

c. Āmir bin Ṣālīh bin Rustum al-Muzanny

Nama lengkap beliau adalah Amir bin Ṣālih bin Rustum al-Muzannī, semasa beliau hidup, beliau telah tinggal dikota Basrah. Dalam biografinya beliau tidak disebutkan kapan beliau lahir juga wafat, hanya saja dijelaskan dimana beliau tinggal.

d. Ayyūb bin Mūsā bin Amrū bin Saīd bin al-Āsh bin Umayyah bin Abd Syams.

Diantara murid beliau adalah Ismā'īl bin Ulaiyyah, Hajāj bin Hajāj al-Bāhafī, Rūh bin Qāsīm, Sufyan al-Tsaurī, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin al-Hajāj, Āmir bin Abī Āmir al-Khazāz, Ubaidullah bin Āmir al-Aslamī.

e. Mūsā bin Amrū bin Saīd bin al-Āsh bin Saīd bin al-Āsh bin Amiyah.

Nama lengkap ayahnya adalah Mūsā bin Amrū bin Saīd bin al-Āsh bin Saīd bin al-Āsh bin Amiyah, dalam biografinya beliau tidak dijelaskan kapan waktu beliau lahir juga wafatnya. Semasa hidupnya beliau tinggal di Damaskus.

Adapun gurunya diantaranya adalah Sa'īd bin al-Āsh al-Amwī, Amrū bin Sa'īd al-Qursyī dan muridnya adalah Ayūb bin Mūsā al-Kursyī.

Komentar para ulama' seperti Ayub bin Musā beliau mengatakan Thiqah.

f. Saīd bin al-Āsh bin Saīd bin al-Āsh bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manāf bin Qasī

Nama lengkap beliau adalah Saïd bin al-Āsh bin Saïd bin al-Āsh bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manāf bin Qaṣī. semasa hidupnya beliau tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 58 H.

Semasa menerima hadis, beliau telah berguru kepada para gurunya. Diantara guru-gurunya adalah **Nabi Muhammad Saw**, Utsmān bin Affān, Umar bin Khattāb, Āisyah Ummul Mukminīn.

Adapun murid yang telah menerima hadis darinya diantaranya adalah Sālīm bin Abdillāh bin Umar, Urwah bin Zubair, Āmir bin Abī Āmar Maūlī Banī Hāsyim, Ibnu Amru bin Saīd bin al-Āsh, Katsīr bin Ṣāt, Ibnuhu Yahyā bin Saīd bin al-Ās.

Adapun komentar para ulama' diantaranya adalah Zubair bin Bakār, Usman bin Affān, beliau mengatakan Thiqah.

ANALISIS HADIS

Kesahihan suatu hadis dapat diketahui dengan menggunakan metode kritik sanad dan matan, oleh karena itu perlu dilakukan kritik sanad dan matan terhadap Hadis tentang mendidik anak apabila dihubungkan dengan keluarga berpoligami.

Nama-nama perawi (rangkai sanad) yang terdapat dalam Hadis tentang mendidik anak adalah Amru ibn Saīd ibn al-‘Ash (W. 58 H), Mūsā ibn Amru, Ayyūb ibn Mūsā (W. 132 H), Āmir ibn Ṣālih, Yazīd ibn Hārūn (W. 206 H), dan Imām Ahmad ibn Hanbal (W. 240 H).

a. Ketersambungan Sanad

Sanad hadis disebut bersambung apabila setiap perawi dalam sanad hadis benar-benar menerima riwayat hadis dari perawi hadis yang berada di atasnya, keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad hadis. Jadi persambungan sanad itu dimulai dari *mukharrij al-hadīth* sampai sanad terakhir dari *tabaqa*t sahabat yang

1) Imām Ahmad ibn Hanbal (W. 240 H) dan Yazīd ibn Hārūn (W. 206 H)

Adapun lambang periwayatan yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam meriwayatkan hadis ini adalah *Haddathanā*, lambang periwayatan *Haddathanā* sendiri termasuk dalam metode *al-Sama'* yang meruapaka metode paling tinggi dalam segi lambang penerimaan hadis.¹⁸⁰

Berdasarkan analisis diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa, jalur sanad antara Aḥmad ibn Ḥanbal sebagai *mukharrij* dan Yazīd ibn Hārūn sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad bersambung (*muttasīl*).

2) Yazīd ibn Hārūn (W. 206 H) dan Āmir ibn Sālīh

Yazīd ibn Harūn meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Amir ibn Ṣālih, berdasarkan biografi yang ada tahun wafat Yazīd ibn Hārūn yaitu 206 H sedangkan Amir ibn Ṣālih tidak diketahui, namun mereka dikatakan

¹⁸⁰ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118

pernah bertemu karena memiliki hubungan sebagai guru dan murid, sehingga hal itu menjadi penguat bahwa beliau berdua pernah hidup dalam satu masa.

Ṣighat yang digunakan yaitu *akhbaranā* merupakan salah satu lambang yang digunakan dalam periwayatan *Al-sama'*, jadi dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut bersambung (*muttaṣīl*).

3) Āmir ibn Ṣālīh dan Ayyūb ibn Mūsā (W. 132 H)

Amir ibn Ṣālih meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Ayyūb ibn Mūsā, berdasarkan biografi yang ada tahun wafat Amir ibn Ṣālih tidak diketahui sedangkan Ayyūb ibn Mūsā wafat pada 132 H, namun mereka dikatakan pernah bertemu karena memiliki hubungan sebagai guru dan murid, sehingga hal itu menjadi penguat bahwa beliau berdua pernah hidup dalam satu masa.

Ṣighat yang digunakan yaitu *ḥaddathanā* merupakan salah satu lambang yang digunakan dalam periwayatan *Al-sama'*, jadi dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut bersambung (*muttasīl*).

4) Ayyūb ibn Mūsā dan Mūsā ibn Amru (W.-)

Ayyūb ibn Mūsā meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Mūsā ibn Amru, berdasarkan biografi yang ada tahun wafat Mūsā ibn Amru tidak diketahui sedangkan Ayyūb ibn Mūsā wafat pada 132 H, namun mereka dikatakan pernah bertemu karena memiliki hubungan sebagai guru dan murid, sehingga hal itu menjadi penguat bahwa beliau berdua pernah hidup dalam satu masa.

Mūsā ibn Amru meriwayatkan hadis dari gurunya yakni ‘Amr ibn Sa’īd, berdasarkan biografi yang ada tahun wafat Mūsā ibn Amru tidak diketahui sedangkan Sa’īd ibn al-Āsh wafat pada tahun 58 H , namun mereka dikatakan pernah bertemu karena memiliki hubungan sebagai guru dan murid, sehingga hal itu menjadi penguat bahwa beliau berdua pernah hidup dalam satu masa.

Keseluruhan dari sanad pertama, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (W. 240 H), Yazīd ibn Hārūn (W. 206 H), Ayyūb ibn Mūsā (W. 132 H), Āmir ibn

Telah menjadi kesepakatan para ulama hadis bahwa pribadi *'ādil* menjadi kriteria suatu sanad hadis dinilai *ṣahīḥ*. Secara akumulatif kriteria *ādil* dapat diringkas dalam empat hal yaitu (1) beragama Islam, (2) mukallaf, (3) melaksanakan ketentuan agama, dalam artian perawi hadis merupakan pribadi yang takwa, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik dan tidak berbuat bid'ah, (4), memelihara *murū'ah*, dalam artian perawi hadis memiliki kesopanan pribadi yang mampu memelihara dirinya pada kebajikan moral, dan berakhlak mulia.

c. Ke *dabītan* Perawi

¹⁸²Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t). Ter. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Ushul al-Hadits: Pokok-pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 276.

d. Terhindar dari *Shādh*

e. Terhindar dari ‘illat

¹⁸³ Ibid., 59.

¹⁸⁴ Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, ter. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997) 106.

Berdasarkan analisa penulis mengenai lima kriteria kesahihan sanad hadis, penulis menyimpulkan seluruh perawi yang terlibat dalam transmisi hadis tersebut merupakan perawi yang ‘*ādil* dan ‘*ḍābiṭ*. Menyimak lambang periwayatan hadis menggunakan lafadz *ḥaddathanā* dan ‘*an*, serta adanya ketersambungan sanad dan perawi yang berpredikat *thiqah*, secara otomatis menepis kecurigaan adanya *tadlīs*, sehingga sanad hadis tersebut tergolong *muttaṣīl* dan disandarkan secara langsung kepada Nabi Muhammad Saw. (*marfu* ‘). Dengan demikian sanad hadis tersebut memenuhi kriteria sahih. Penulis pun berkesimpulan bahwa sanad hadis mendidik anak jalur Imām Ahmad ibn Ḥanbal berkualitas *sahih li dhātih*.

Tidak semua hadis yang sanadnya sahih, matannya juga demikian, sehingga kritik matan juga penting untuk dilakukan. Sebelum kritik matan dilakukan, perlu adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis, Apakah hadis mendidik anak dalam Musnad Imām Aḥmad diriwayatkan secara lafaz atau secara makna. Hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan redaksi hadis mendidik anak dari berbagai jalur periwayatan. Adapun data hadis mendidik anak sebagai berikut:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ، أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ¹⁸⁷

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui terdapat empat hadis dengan kandungan matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna, karena terdapat perbedaan redaksi satu hadis dengan hadis lainnya. Meskipun demikian empat hadis tersebut memiliki makna dan maksud yang sama. Adanya perbedaan lafadz tersebut dikarenakan hadis tersebut diriwayatkan secara makna. Selama hal itu tidak sampai merubah arti dan sesuai dengan undang-undang kaidah Bahasa Arab, maka perbedaan lafad itu pun dapat ditoleransi. Sehingga hadis riwayat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imām Tirmidhi, Sunan al-Baiḥāqī, dan al-Mustadrak memiliki kandungan dan maksud yang sama.

Berdasarkan kriteria kesahihan matan yang telah diuraikan secara rinci pada bab II, terdapat beberapa hal menurut penulis yang perlu diteliti untuk mengetahui apakah matan hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal nomor indeks 15403 berstatus sahih atau tidak. Untuk menentukan kualitas matan, maka harus melalui beberapa tahapan dan uji validitas diantaranya adalah:

1. Pengujian dengan Ayat-ayat al-Qur'an

Berdasarkan analisa penulis, matan hadis mendidik anak dalam Musnad Imām Aḥmad tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an membahas terkait bidang mendidik anak, meskipun tidak

¹⁸⁷ Abū ‘Abdullāh al Ḥākim Muḥammad ibn ‘Abdullāh, *Al Mustadrak ‘Alā Al Ṣaḥīḥaini*. Vol. 4. No. 7745. (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 1990), 292.

a. Surat al-Isra ayat 31

2. Pengujian dengan Hadis lain

- Sahih Muslim

¹⁹⁰ Muslim ibn al Ḥajjāj Abū al Ḥasan al Qusyairy al Naysabūry, *al Musnad al Saḥīḥ*. Vol. 4 (Beirut: Dar Ihya al Turots. Tt), 2027.

B. Analisis Pemaknaan Hadis Musnad Imām Ahmad

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَحْبَبَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ رُسْتَمِ الْمُرِّيِّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَوْ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ¹⁹³

Dalam kitab Musnad Imām Aḥmad hadis tentang mendidik anak diterangkan pada bab مَا نَحَى وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلُ مِنْ

¹⁹³Abū ‘Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Aḥmad*. Juz: 24 (t.k: Muasisatu al Riṣālah, 2001), 128.

Tingkah laku yang dimaksud yaitu orang tua mengajarkan nilai-nilai positif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya sifat Amar Ma'ruf Nahi Munkar, merupakan ajaran Tuhan yang tercantum dalam kitab al-Quran. Rasulullah juga banyak mencontohkan akhlak-akhlak yang baik pada umatnya, misalnya saat beliau dilempari kotoran oleh orang kafir, beliau tidak marah dan memusuhinya, akan tetapi beliau mendoakannya. Ajaran seperti inilah yang sangat baik ditanamkan untuk anak-anak. Jika sedari kecil sudah ditumbuhkan tingkah laku yang baik dan juga didukung dengan lingkungan yang baik pula, maka akan menghasilkan anak-anak yang memiliki etika dan adab yang baik.¹⁹⁷

C. Implementasi Mendidik Anak dalam Keluarga Poligami

Poligami yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau menikahi lebih dari satu lawan jenisnya dalam satu waktu.¹⁹⁸ *Poligamy* atau dalam bahasa inggrisnya adalah Poligami, dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat*¹⁹⁹ juga dapat diartikan dengan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam, poligami

¹⁹⁹ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, 970.

Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban atau sesuatu yang disunnahkan bagi kaumnya, akan tetapi hanya menjadikannya sebagai suatu yang mubah, yaitu boleh dilakukan apabila dirasa perlu. Poligami dibolehkan hanya dalam keadaan mendesak, sebagai contoh istrinya mandul, dalam Islam anak itu adalah salah satu investasi yang berguna bagi manusia setelah tiada.²⁰¹

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.

Keluarga merupakan suatu institusi yang terbentuk karena adanya ikatan pernikahan sepasang suami istri untuk hidup bersama dalam membina suatu rumah tangga untuk mencapai keluarga yang harmonis.²⁰³ Keluarga adalah lembaga pendidikan yang sifatnya informal, yaitu pendidikan yang tidak mempunyai program jelas dan resmi. Keluarga juga ladang terbaik dalam penyampaian nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai agama haruslah diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama.

²⁰³ Mufatihatus Taubah, “Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam” Vol. 3 No. 1 (Kudus: Mei, 2015) 112.

Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, pemeliharaan, serta kasih sayang yang adil dari ayahnya. Adil yang dimaksud yaitu bisa menempatkan sesuatu sesuai porsinya, keadilan disini bukan *fifty-fifty*, bukan sekadar keadilan batin saja tetapi juga keadilan nafkah, keadilan kenyamanan dan keadilan waktu.²⁰⁶ Keadilan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

Adil dalam bentuk materi ini bersifat lahiriyah, yaitu adil dalam pemberian nafkah terhadap anak dan istrinya sesuai dengan kondisi ekonomi suami yang melakukan poligami.

²⁰⁶Caca, *Wawancara*, Surabaya, 18 Februari 2019.

- b. Adil dalam bentuk non-materi²⁰⁷

Adil disini yaitu yang bersifat batiniyah, kenyamanan anak dari istri pertama maupun anak yang akan terlahir dari pernikahan setelahnya, baik itu ayahnya ada disampingnya maupun ketika tidak ada.

Perawatan dan pemeliharaan yang diberikan orang tua haruslah dipenuhi dengan kasih dan sayang dan pendidikan mengenai nilai-nilai kehidupan agama dan budaya.

3. Penerapan dan Pola Mendidik Anak

Pola mengasuh dan mendidik anak menjadi pola yang dilakukan secara spontan. Oleh beberapa peneliti, perilaku-perilaku ini kemudian di teliti dan muncullah beberapa teori yang digunakan sebagai kesimpulan atas pola-pola pengasuhan yang terus berkembang²⁰⁸:

- a. Pola asuh Demokratis yaitu pola asuh yang diprioritaskan dalam kepentingan anaknya, akan tetapi tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka. Orang tua yang menerapkan pola asuh seperti ini bersikap rasional yang selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih dan melakukan sesuatu, pendekatan kepada anaknya bersifat hangat. Orang tua yang seperti ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anaknya dan tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan seorang anak.

²⁰⁷Wahyu, *Wawancara*, Surabaya, 18 Februari 2019.

²⁰⁸Padjrin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam” Vol 5. No 1 (Palembang: Juni, 2016), 5.

- b. Pola asuh permisif atau pemanja, orang tua dengan tipe yang seperti ini biasanya memberikan pengawasan yang tidak terbatas. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan suatu hal tanpa adanya pengawasan. Orang tua cenderung tidak memberikan teguran atau memperingatkan anak apabila anaknya sedang dalam bahaya, dan bimbingan yang diberikan juga sangat minim. Namun, orang tua dengan pola mengasuh yang seperti ini biasanya bersifat hangat, dan disukai oleh anak.
- c. Pola asuh Otoriter, yaitu orang tua yang cenderung menerapkan standar yang harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman. Misalnya, kalau tidak mau belajar, maka tidak akan diberi uang jajan. Tipe yang seperti ini biasanya memerintah, memaksa dan juga menghukum. Orang tua yang seperti ini tidak mengenal kompromi dan tidak segan untuk menghukum anaknya.
- d. Tipe Penelantar. Orang tua dengan tipe seperti ini biasanya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Kebanyakan waktu mereka digunakan untuk keperluan pribadinya, misalnya bekerja, dan kadangkala biaya juga dihemat untuk anak-anak mereka.

Pola asuh yang dijelaskan diatas adalah pola yang sering terjadi pada keluarga, khususnya mendidik anak. Namun yang paling menjadi fokus saat ini adalah perilaku otoriter yang cenderung dengan kekerasan, ancaman dan juga kurangnya kasih sayang pada anak. Pola ini bisa

Pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga dapat juga menggunakan pola atau metode pendidikan Qurani, diantaranya²⁰⁹:

Yaitu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak, baik ucapannya dan perbuatannya. Keteladanan juga terdapat dalam keteladanan bermurah hati, keteladanan keberanian, keteladanan ibadah, keteladanan kesantunan, keteladanan kerendahan hati, keteladanan memegang akidah.

Orang tua dalam memberikan teladan haruslah sesuai dengan perkembangannya sehingga anak mudah mencerna apa yang sudah disampaikan oleh kedua orang tuanya. Misalnya ketika orang tuanya membiasakan diri dengan ucapan *salam*, maka anak akan mudah menangkap apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya.

Anak-anak biasanya akan menirukan apa saja yang dilakukan orang disekitarnya, baik saudara dekat maupun orang tuanya. Maka orang tua selaku figur utama terhadap anak, haruslah memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pemberian nasihat diberikan oleh orang yang punya wibawa dimata anak, yaitu orang tua. Anak akan mendengarkan nasihat tersebut apabila orang tua juga bisa memberikan keteladanan. Karena nasihat juga diikuti dengan sebuah keteladanan yang baik. Nasihat akan mempengaruhi jiwa anak, apabila orang tua mampu memberikan keadaan yang baik dan nasihat diberikan dengan pembawaan yang baik atau nasihat harus diulang-ulang.

Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya, diantara kebutuhan anaknya yaitu diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan selalu mengikuti perkembangan anak dalam persiapan spiritual, pembentukan akidah dan moral, dan persiapan sosial.

Apabila kedua orang tua memberikan perhatian yang cukup, anak-anak akan menerima pendidikan dari orang tuanya dengan penuh perhatian juga.

4. Dampak Pendidikan Anak dalam Keluarga Poligami

Dalam kehidupan berumah tangga, tentunya banyak hal yang akan memberikan dampak positif dan negatif, keluarga yang anggotanya mengalami konflik intra pribadi akan sulit untuk berkembang menjadi suatu keluarga yang bahagia dan harmonis. Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis biasanya sulit terjadi proses pendidikan yang efektif dan diharapkan. Anak yang dibesarkan dalam suasana keluarga seperti itu tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga menimbulkan dampak pribadi anak yang mengarah pada pribadi yang kurang baik. Keadaan itu akan diperparah dengan anak masuk dalam lingkungan yang kurang mendukung.

Sebuah keluarga akan terasa harmonis apabila semua orang tua dapat mendidik anak dengan baik dan benar, hal yang pertama kali diterapkan adalah memperbaiki perilakunya sendiri dalam keluarga. Jadi, apabila ada seorang ayah tidak dapat menjamin dapat berbuat adil kepada anak dan istrinya alangkah baiknya ia harus mengubur niatnya untuk melakukan poligami dan mulai memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan keluarga dan perkembangan psikologi anak yang telah menjadi korban dari kerusakan moral akibat tatanan keluarga yang tidak lengkap.

5. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap Wahyu Dan Caca pada tanggal 18 Februari 2019 di Surabaya, bahwa ada perbedaan diantara keduanya. Wahyu mengatakan bahwa ayahnya yang melakukan poligami berlaku tidak adil terhadap dirinya dan adik dari hasil pernikahan yang kedua oleh ayahnya. Ketidakadilan yang dimaksud yaitu dirinya tidak mendapatkan pendidikan maupun kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh ayahnya, dia menjadi pribadi yang tidak baik dan kehidupannya berubah menjadi kacau akibat pernikahan kedua yang dilakukan oleh ayahnya, dan berbanding terbalik dengan anak dari istri nomor dua ayahnya yang diperlakukan sangat baik, mulai dari pendidikan, perhatian, materi dan sebagainya.

Sedangkan Caca memberikan pernyataan bahwa dirinya dan anak dari istri kedua ayahnya diperlakukan dengan adil baik dari sisi materi maupun non-materi. Pendidikan yang dijalannya juga tidak terganggu dengan adanya poligami yang dilakukan oleh ayahnya. Perhatian dan kasih sayang juga didapatnya meskipun keluarganya tidak seperti keluarga normal seperti biasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai mendidik anak dalam keluarga berpoligami dalam Musnad Imām Aḥmad nomor Indeks 15403, sebagai berikut:

1. Hadis tentang Mendidik anak dalam Musnad Imām Aḥmad nomor Indeks 15403 yang diriwayatkan ‘Amr ibn Sa’īd adalah hadis *Ḥasan Li Ghairihi*, karena dalam jalur sanadnya terdapat salah satu perawi yang bersifat *ḍa’īf* dan pernah meriwayatkan hadis yang keliru, akan tetapi hadis ini tersambung dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun hadis ini jika ditinjau dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis lain dan dengan hadis yang setema.
2. Kehujjahan hadisnya adalah bersifat *maqbul ma’mūlun bih* (dapat diterima dan diamalkan). Hadis ini dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan sebagai landasan hukum Islam, karena pada hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan ada hadis lain yang periwayatannya lebih *thiqah*.
3. Pembahasan hadis tersebut, pada dasarnya menjelaskan Mendidik anak yang benar apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan keluarga yang berpoligami, yang mana dalam menjalankan suatu bahtera rumah tangga

diharuskan bersikap adil kepada anak dan istrinya, dan juga pola asuh dalam mendidik anak haruslah menurut ajaran agama Islam.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian terhadap hadis mengenai Mendidik Anak dalam Musnad Imām Aḥmad nomor Indeks 15403, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat Islam untuk lebih menjaga keharmonisan rumah tangganya dan orang tua mendidik anaknya sebagai mestinya tanpa suatu kekurangan.
2. Hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pembaca untuk lebih banyak mengkaji ulang dengan tema yang berkaitan dengan mendidik anak, sehingga nilai yang ada pada hadis Nabi dapat bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aw, Liliek Channa. “Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual”, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XV No. 2. T.k Desember, 2011.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Bakr, Sukri Abu. *Analisis Terhadap Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Vol. 2 No. 1. T.k. Desember, 2004.
- Bustamin dan Isa, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Caca, *Wawancara*, Surabaya, 18 Februari 2019.
- Darmawijaya, Edi “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia” Vol. 1 No. 1. t.k: Maret, 2015.
- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke- 3, Edisi Ke - 2 Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dimashqīy, Abū al-Fidā’ al-Hāfīz Ibn Kathīr Al. *Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Fatah, M.A. *Hadis-hadis Imam Ahmad*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Fikri, Abu. *Poligami Yang Tak Melukai Hati?*. Bandung: Mizania, 2007.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2000.
- Hajar, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin. *Nuzhat Al-Nadhor Fi Taudhīh Nukhbah Al-Fikr* Cet. 3. Damaskus: Matba’ah Al-Sibah, 2000.
- Harahap, R. Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- <http://educationfach.blogspot.com/p/macam-macam-pendidikan.html>.
- Husein, Ibnu. *Pribadi Muslim Ideal*. Semarang: Pustaka Nuun, 2004.
- Ibn al-Ṣalāḥ, Abu ‘Amr ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman. *Ulum al-Ḥadīth*. al-Madinah al Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972.
- Ibn Hanbal, Abū ‘Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad. *Musnad Imam Aḥmad*. Juz: 24. t.k: Muasisatu al Risālah, 2001.
- Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Isma'il, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jaib, Sa'id. Abu *Haul al- Musnad al-Imam Ahmad*, Majalah Rabitah al-Alam al-Islami. Juli 1979.
- Jamaluddin, Dindin. *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Jawābi, Muḥammad Ṭahir Al. *Juhūd al-Muḥaddisīn fī Naqd Matn al-Ḥadīṣ al-Nabawi al-Syarif*. Tunis: Muassasah Abd al-Karīm ibn Abdullah, t.th.
- Khatib, M. Ajjaj Al. *Pokok-pokok Ilmu Hadis*. Terj. M.Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khon, Abdul Majid *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Lismijar, *Tanggung Jawab Orangtua terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Surat At-Tahrim ayat 6*. Vol. 3 No. 2. Juli-Desember, 2015.
- M. Thalib, *50 Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- Manar, M. Abduh Al. *Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.
- Maraghi Al. *Tafsir al-Maraghi*, Jilid ke 1. Mishr: Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1963.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cetakan ke – 1. Jakarta : PT. Bulan Bintang. 1992.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Muafiah, A. Rodi Makmun dan Evi. *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mudzakkir, Abdul Mujib dan Jusuf. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2010.
- Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Muhid, *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson Al. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.

- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Mustaqim, Said Agil Husain Munawar Dan Abdul. *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam" Vol 5. No 1. Palembang: Juni, 2016.
- Qarashi, Bagir Sharif Al. *Seni Mendidik Islami : Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul* Cet. I. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Qaththan, Manna Al. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj. Mifdhol Abdurrahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- _____. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Iskandariyat: Markas al-Ma'had al-Dirasat, 1993.
- _____. *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahuhu* Beirut: Dār al-Fikr, 1975.
- _____. *Ushul al-Hadits*. Beirut: Dār al-Fikr. t.t. Terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Ushul al-Hadits: Pokok-pokok Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- _____. *Taisir Mustalah al Hadith*. tk: Haramain, 1985.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1974.
- Ridwan, Muhtadi. *Studi Kitab-kitab Hadis Standar*. Malang: UIN MALIKI Press, 2012.
- Safitri, Erwanda. "Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial tentang Poligami", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Pemahaman Hadis Tentang Poligami. Vol. 17, No. 2. Juli, 2016.
- Salafi, Muhammad bin Ibrahim Khiraj As. *Mengenal Kaidah Dasar Ilmu Hadis*. Yaman: Markas al Hadhrami, 2006.
- Shadily, John M. Echols dan Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Shiddiqi, Tengku Muhammad Hasbi Ash. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* Semarang: Pustaka Rizki, 1999.
- _____. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki, 2009.
- _____. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. t.k, t.p, t.t.

- Shihab, M. Quraish. Tafsir al –Mishbah: pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siba'i, Mustafa Al. *al-Sunnah wa Makanatuhu*. Kairo: Dār al-Qaumiyah lil Thiba'ah wal Nasyr, 1949.
- Sijistanī, Imām al-Ḥāfīz Abī Dāwud Sulaymān Ibn al-Ash'ath Al. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. 1 No. 495. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Siregar, Fitri Rayani. “Metode Mendidik Anak Dalam Pandangan Islam” *Forum Paedagogik* Vol. 08 No.02. Juli, 2016.
- Soemiyati, *Hukum-Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- _____. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2005.
- Subki, Ali Yusuf As. *Fiqh Keluarga*. terj. Nur Khozin, Fiqh Keluarga. Cet II Jakarta: Amzah, 2012
- Sumbullah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN Malang Press, 2010, 186.
- Sunaryo, Agus. “Poligami di Indonesia. Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 5 No. 1. t.k. Jan-Jun, 2010.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Cet. 1. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras 2009.
- Syaukani Al, *Fath al-Qadir: al-Jami Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- _____. Tafsir al –Mishbah: pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. Tafsir al –Mishbah: pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Terj. Abu Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Taubah, Mufatihatur. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 03, No. 01. Mei 2015.
- Thahhan, Mahmud Al. *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, ter. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- UU No. 1 Pasal 5 tahun 1974, tentang Perkawinan.
- UU No. 20 Tahun 2003.
- UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan.
- Wahyu, *Wawancara*, Surabaya, 18 Februari 2019.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London, George Allen & Unwin Ltd., 1970.
- Wikipedia.org
- Zaghlul, Abu Hajar Muhammad Sa'id ibn Baiyuni. *Mawsu'ah Athraf*. Juz 6. Beirut Libanon: TT.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibn Hanbal Hayatuhu wa 'Asruhu 'Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Dār al-Fikr al-Araby, t.t.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Agung, 1993.
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.